



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188 /126.A / 404. 101.2/B/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI
KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN
PERATURAN BUPATI/WALI KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati maka perlu diadakan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6205);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan penyuluhan, pengarahan, penjelasan dan informasi tentang penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan materi dan keahliannya masing-masing.
- KETIGA** : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memandu jalannya penyuluhan dan mendampingi narasumber dalam penyampaian materi.

- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:
- a. Narasumber, masing-masing sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per jam;
 - b. Moderator, masing-masing sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 1.05.02.2.02.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *1 Maret 2022*

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Narasumber dan Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :188/126-A/404.101.2/B/2022
TANGGAL : 1 Maret 2022

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI KEGIATAN
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Tema Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber:	a. Joko Sutrisno, SP, MMA	Kabid Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi	Perlindungan Pohon Di Tepi Jalan Dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
		b. Lukas Kukuh Dwisariantyo, S.Sos,ME	Kabid Perizinan Usaha pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi	Perizinan Usaha pada Online Single Submission Risk Based Approach
		c. Rina Tri Andayani, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Ngawi	Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.	Moderator	Andriarta Suhendra,SH	Kasi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO